

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN *FLIGHT DOCUMENTATION* UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 5, BN 2015/No. 573, 21 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN *FLIGHT DOCUMENTATION* UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK : - Peraturan ini ditetapkan guna memberikan pedoman dan mewujudkan keseragaman bagi tenaga prakirawan (*forecaster*) di stasiun meteorologi dalam pembuatan *flight documentation* untuk pelayanan informasi meteorologi penerbangan, sehingga perlu dilakukan penataan pelaksanaan pembuatan *flight documentation*. *Flight Documentation* adalah dokumen dalam bentuk grafik atau gambar yang berisi informasi meteorologi untuk penerbangan. *Flight Documentation* paling sedikit terdiri dari :
- a. laporan cuaca bandar udara (*METAR, SPECI*);
 - b. prakiraan cuaca bandar udara (*TAF*);
 - c. kondisi arah dan kecepatan angin lapisan atas;
 - d. suhu udara lapisan atas;
 - e. *Significant Weather Chart (SIGWX)*; dan
 - f. citra satelit
- Flight Documentation* wajib dibuat untuk dipergunakan dalam menunjang keselamatan penerbangan
- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 46 Tahun 2012; PP No. 70 Tahun 2014; Perka BMKG No. KEP. 03 Tahun 2009; Perka BMKG No. 9 Tahun 2014; dan Perka BMKG No. 15 Tahun 2014.
 - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memperhatikan ketentuan hukum internasional yakni *Amandment 76 to the International Standards and Recommended Practices Meteorological Service for International Air Navigation Annex 3*, Tahun 2013; *WMO Technical Regulations, Volume II: Meteorological Service for International Air Navigation, 2011*.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini diatur tentang pembuatan dan penyampaian *flight documentation*.

- CATATAN :
- Dengan berlakunya Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang pembuatan dan penyampaian *Flight Documentation* di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 April 2015 dan ditetapkan tanggal 17 April 2015.